

PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN SIKAP MASYARAKAT DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Oleh:

Farida Ariany

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Tenggara Barat

Abstrak: Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral dalam membentuk sebuah keluarga. Pada dasarnya, semua agama di dunia ini menganjurkan penganutnya untuk melaksanakan perkawinan yang akan mengatur kehidupan serta pergaulan laki-laki dan wanita secara sah. Asas perkawinan yang disyariatkan oleh Islam adalah perkongsian atau agar ada hubungan yang halal dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku baik hukum Islam maupun Negara supaya merasakan hidup yang kekal dalam suasana rumah tangga yang harmonis, bukan sekedar memenuhi tuntutan nafsu naluri semata-mata. Poligami merupakan dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Namun dalam praktiknya, awalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya. Meskipun demikian, sang suami mempunyai alasan atau sebab mengapa diambil keputusan untuk kawin lagi. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa hukum menikah adakalanya wajib, sunat, atau makruh sesuai keadaan seseorang. Kita dapat melakukan hal yang sama terhadap poligami, dan kemampuan memenuhi hak-hak isterinya. Pada dasarnya, poligami itu hukumnya mubah (boleh) seperti yang diisyaratkan oleh firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 3. Ayat ini menjelaskan kehalalan poligami dengan syarat dapat berlaku adil. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi di mana suami yakin bahwa ia akan melakukan kezaliman dan menyakiti isteri-isterinya, dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, maka poligami menjadi haram. Jika ia kemungkinan besar menzalimi salah satu isterinya, maka poligami menjadi makruh. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur tentang azas yang dianutnya, yaitu azas monogami, bahwa baik untuk pria maupun wanita hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristrikan lebih dari seorang istri, meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan di pengadilan.

Kata Kunci : Perkawinan Poligami, Hukum Islam, Sikap Masyarakat

PENDAHULUAN

Poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamen* berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyakpasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan.(1 daftar pustaka)

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami sendiri memiliki pengertian bahwa seorang laki-laki mengawini dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama dan dalam pelaksanaannya Undang-undang perkawinan mengatur tentang poligami.

Problematika mengenai poligami baik dalam segi konsep maupun penerapannya masih berlangsung hingga sekarang. Poligami atau mempunyai lebih dari satu istri bukan merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dahulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia.

Bangsa Arab bahkan berpoligami jauh sebelum Islam datang, begitu pula bangsa lain di kawasan dunia masa itu.

Sebelum Islam datang praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat Arab belum memiliki batasan dalam hal jumlah istri, sehingga pada saat itu seorang suami memiliki istri sampai 8 (delapan) bahkan lebih tidak dilarang dan hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang wajar.

Islam menetapkan peraturan-peraturan yang lengkap termasuk dalam hal poligami atau mempunyai isteri lebih dari pada satu orang dalam satu waktu. Poligami merupakan salah satu persoalan yang kontroversial dan paling banyak dibicarakan. Di satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti ajaran Islam dalam bidang perkawinan yang sangat diskriminatif terhadap wanita. Sementara pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap

memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Persoalan ini perlu diperjelas agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Kajian berikut ini mencoba melihat pendapat sekitar poligami.

Untuk kelancaran pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dan dalam hal suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan agama, kemudian di pengadilan agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut diluluskan atau ditolak.

Adapun langkah selanjutnya adalah pelaksanaan di kantor Pencatatan Perkawinan. Dimana pegawai pencatat perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebelum ada izin dari pengadilan. 4 (daftar pustaka)

Salah satu permasalahan yang masih ramai dibicarakan di masyarakat tentang poligami, berbagai golongan fuqoha memahami tentang poligami, berbeda dengan pemahaman masyarakat serta pemahamannya terhadap norma-norma yang terkandung dalam perkawinan poligami, selain membicarakan tentang poligami, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga merumuskan serta mengatur pelaksanaannya, sehingga tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun perkawinan poligami yang penulis maksudkan adalah seorang pria memiliki istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan dan resmi tercatat dan dicatat, baik di Pengadilan Agama maupun di tingkat KUA.

Pengadilan agama dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan perkawinan poligami berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 10 Tahun 1983 khususnya bagi pegawai negeri dan keamanan serta kepastian hukum. Sehingga dapat tercapai suasana kehidupan yang aman, tertib, seperti yang menjadi cita-cita bangsa.

METODE

Metode dalam hal ini diartikan sebagai salah satu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.

Pendekatan metode yang penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris,

yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta hukum yang mengatur tentang perkawinan poligami menurut hukum Islam, sedangkan pendekatan empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta atau kenyataan yang sebenarnya mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan poligami.

Adapun penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat searang berdasarkan fakta yang tampak. Dalam hal ini menggambarkan sikap masyarakat tentang perkawinan poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidupbersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.

Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul, dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang ada dalam rumah tangga itulah yang disebut sebagai keluarga. Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.

Islam menetapkan peraturan-peraturan yang lengkap termasuk dalam hal poligami atau mempunyai isteri lebih dari pada satu orang dalam satu waktu. Poligami merupakan salah satu persoalan yang kontroversial dan paling banyak dibicarakan. Di satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti ajaran islam dalam bidang perkawinan yang sangat diskriminatif terhadap wanita. Sementara pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Persoalan ini perlu diperjelas agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Kajian berikut ini mencoba melihat pendapat sekitar poligami.

a. Pandangan Islam Tentang Hukum Pernikahan Poligami

Allah Swt. Berfirman yang artinya: “*Nikahilah oleh kalian wanita-wanita (lain) yang kalian senangi dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja...*” (QS an-Nisa’ [4]: 3). Berkenaan dengan ayat ini, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Ayat ini diturunkan kepada Nabi saw. pada tahun Kedelapan Hijrah, yaitu untuk membatasi jumlah istri pada batas maksimal empat orang saja. Sebelum ayat ini diturunkan, jumlah istri bagi seorang pria tidak ada batasannya. Ayat tersebut juga memerintahkan agar seorang suami yang berpoligami berlaku adil di antara istri-istrinya. Namun demikian, ayat tersebut lebih menganjurkan agar membatasi jumlah istri pada bilangan satu orang, jika memang ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil. Sikap semacam ini harus dimiliki oleh setiap Muslim.

b. Hukum Poligami

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa hukum menikah adakala wajib, sunat, atau makruh sesuai keadaan seseorang. Kita dapat melakukan hal yang sama terhadap poligami, dan kemampuan memenuhi hak-hak isterinya. Pada dasarnya, poligami itu hukumnya mubah (boleh) seperti yang diisyaratkan oleh firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa’ ayat 3. Ayat ini menjelaskan kehalalan poligami dengan syarat dapat berlaku adil. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi di mana suami yakin bahwa ia akan melakukan kezaliman dan menyakiti isteri-isterinya, dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, maka poligami menjadi haram. Jika ia kemungkinan besar menzalimi salah satu isterinya, maka poligami menjadi makruh. Namun jika ia yakin akan terjatuh kepada perbuatan zina maka menjadi wajib atasnya.

Beberapa pendapat para ulama tentang poligami yang pada prinsipnya semuanya membolehkan poligami dengan berbagai ketentuan yang bervariasi. Ada yang membolehkan poligami dengan syarat yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat. Di antara mereka juga ada yang menegaskan bahwa dibolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat saja. Mengenai jumlah isteri yang boleh dinikahi dalam berpoligami ada yang membatasinya empat orang dan ada yang membatasinya sembilan orang. Dari variasi pendapat mereka tidak ada yang dengan tegas menyatakan bahwa poligami itu dilarang. Mereka tidak berani menetapkan hukum yang bertentangan dengan al-Quran atau hadis yang memang tidak pernah melarangnya. Inilah barangkali salah satu ciri dari ulama klasik dalam menetapkan hukum.

Dalam undang-undang modern yang diberlakukan di negara-negara Islam, ketentuan poligami masih bervariasi. Ada yang memberikan ketentuan yang longgar dan ada yang memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya. Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami. Dalam UU No. 1 Th. 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izidari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat (2), yaitu: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan seperti ini juga ditegaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57. Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Di samping ketentuan ini UU Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan. Mesir dan Pakistan, dua negara Islam, juga mengatur masalah poligami dalam undang-undangnya. Aturan poligami dalam undang-undang di dua negara ini juga cukup ketat.

Penelitiannya dilaksanakan secara yuridis normatif dalam membuat perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam melindungi hak-hak istri pada perkawinan poligami melalui perjanjian perkawinan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sampai sekarang poligami telah menjadi hal yang kontroversial di tengah masyarakat kita. Perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya lebih dari satu isteri ini menjadi perdebatan pro dan kontra yang tak kunjung selesai. Landasan Firman Allah SWT yang memberikan legitimasi kebolehnya pun tak cukup menghentikan polemik seru ini. Penolakan baik halus maupun kasar dilontarkan dengan beragam cara dan metode. Tujuannya adalah bagaimana kebijakan Allah SWT yang satu ini semustahil mungkin kalau bisa dinihilkan untuk digunakan. Sebagian yang tidak setuju

sedemikian ekstrim sampai menolaknya dengan harga mati.

Islam tidak menjadikan poligami sebagai sebuah kewajiban atau hal yang disunahkan bagi kaum Muslim, tetapi hanya menjadikannya sebagai sesuatu yang mubah, yakni boleh dilakukan jika memang dipandang perlu. Imam Asy-Syafii menyatakan bahwa telah diriwayatkan dari Ali r.a., Umar r.a., dan Abdurrahman bin 'Auf r.a., bahkan tidak ada seorang Sahabat pun yang menentang kebolehan poligami ini hingga batas maksimal empat orang. Pendapat serupa juga dituturkan oleh Abu Syaibah dari mayoritas thabi'in, Atha', Asy-Syafi'i, Hasan, dan sebagainya.

Karena poligami merupakan hukum syariah yang tercantum di dalam al-Quran dan Hadis Nabi saw. secara jelas, maka penentangan/penolakan terhadap kebolehan hukum poligami sebenarnya merupakan penentangan terhadap hukum Allah. Dan inilah yang sebenarnya sedang terjadi. Peradaban Kapitalis dan propaganda Barat sendiri terus berupaya menjadikannya sebagai senjata untuk menyerang Islam. Mereka telah menggambarkan hukum tentang poligami-sebagaimana hukum Islam yang lain seperti jihad-dengan gambaran yang keji dan busuk. Faktor utama yang mendorong mereka menistakan poligami semata-mata untuk menikam Islam dengan embel-embel 'membela perempuan'. Kalau memang benar membela perempuan, mengapa mereka diam dan bahkan mendukung pornografi dan pornoaksi yang secara faktual merendahkan harkat dan martabat perempuan. Mengapa mereka membiarkan perselingkuhan/perzinaan yang nyata-nyata merugikan perempuan (para istri)? Alasannya jelas, karena pornografi, pornoaksi, dan perzinaan adalah produk andalan liberalisme/sekularisme. Na'ûdzu billâh!

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sahal Hasan, Arij as-Sanan 2003. *Al-'Adlu Baina Az-Zaujaat Abdurrahman*, PT.Global Media Cipta Publising, Jakarta.
- Azhari Tarigan dan Amiur Nuruddin, 2004. *Hukum Perdata Islam di Akmal*,
- Karya Toha Putra, 1996. *AL-Qur'an al-karim dan Terjemahannya* Semarang.
- Pembebasan Perempuan, Ali Engineer, Asghar, 2005, Pustaka Ibnu Engineer, Bogor.
- Nasution, Khoeruddin, 1996. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Shihab, M. Quraish, 2005. *Wawasan Al-qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai persoalan Umat*, Mizan, Bandung.

Abu Syuqqah, „Abd al-im. 1997. *Tahrir al-Mar'ah fi„Ashr al-Risalah*. Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul “Kebebasan Wanita”. Jilid 5, Jakarta: Gema Insani Press. Cet. I.

Al Buthi, M. Sa'id Ramadhan. 2002. *Al-Mar'ah baina Thughyan al-Nizham al-Gharbiy wa Lithaif al-Tasyii' al-Rabbaniy*. Alih bahasa oleh Darsim Ermaya Imam Fajaruddin dengan judul “Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam”. Solo: Era Intermedia. Cet. I.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UGM Press. 1997.

Hilman Hadi Kusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung:

Soerjono dan Abdulrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.

Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI JALUR PENDAKIAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI

Oleh:

Maiser Syaputra

Program Studi Kehutanan Universitas Mataram

Abstrak: Sebagai kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional, pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan baik itu wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Gunung Rinjani mencapai angka 93.018 orang (naik dari 13.956 orang pada tahun 2010). Besarnya kunjungan wisatawan ini dapat menjadi potensi karena berkontribusi dalam pendapatan negara tetapi juga dalam hal penanganan sampah ini menjadi beban pengelola sampah karena semakin besar angka kunjungan wisatawan maka timbunan sampah yang dihasilkan juga semakin besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan sampah di jalur pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani.

Kata kunci: Sampah, pengelolaan, TNGR

PENDAHULUAN

Gunung Rinjani merupakan salah satu gunung berapi di Indonesia. Puncak Rinjani (3.726 mdpl) merupakan puncak tertinggi ketiga di Indonesia setelah Puncak Jaya Wijaya dan Kerinci. Letusan Gunung Rinjani purba telah membentuk Danau Segara Anak. Danau ini berada di ketinggian 2.100 mdpl dengan luasan lebih dari 1.000 Ha. Dengan potensi tersebut, Gunung Rinjani menjadi salah satu destinasi pendakian utama di Indonesia. Di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat TN. Gunung Rinjani merupakan salah satu tujuan wisata utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terdapat 7 pintu masuk kawasan TN. Gunung Rinjani, yang terdiri dari 4 jalur pendakian (Senaru, Sembalun, Timbanuh dan Aik Berik), Air Terjun Jeruk Manis, Pemandian Air Panas Sebau dan Pemandian Otak Kokoq Joben. Tingkat kunjungan ke kawasan TN. Gunung Rinjani semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data pengelola, tahun 2010 jumlah pengunjung Tn. Gunung Rinjani sejumlah 13.956 orang dan meningkat menjadi 93.018 orang pada tahun 2016. Jumlah kunjungan tahun 2016 meningkat 38,78% dari kunjungan pada tahun 2015.

Sampah adalah sisa dari bahan-bahan yang sudah mengalami perlakuan, tidak bermanfaat, dan tidak bernilai (Hadiwiyoto, 1983). Sampah memberikan banyak dampak terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan (Suprihatin *et al*, 1999 dalam Utari *et al*, 2006). Menurut Kementerian LH (2008), pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Beberapa tahun belakangan persoalan sampah di jalur pendakian Gunung

Rinjani dan sekitar Danau Segara Anak mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Balai TNGR sebagai pemangku kawasan, namun belum efektif dan belum mampu mengatasi permasalahan sampah. Program pack-in dan pack out (pemeriksaan barang bawaan berpotensi sampah) yang diterapkan kepada pengunjung belum optimal dapat dilakukan mengingat keterbatasan jumlah petugas serta rendahnya partisipasi dan kesadaran pengunjung dan penyedia jasa pemanduan wisata pendakian (*guide* dan *porter*).

TN. Gunung Rinjani yang merupakan bagian (*core*) dari Geopark Rinjani saat ini menjadi nominator dan dalam tahap penilaian oleh UNESCO untuk ditetapkan sebagai Global Geopark. Tentunya persoalan sampah yang mendera Rinjani dikhawatirkan dapat mempengaruhi proses penilaian Geopark Rinjani, sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan tindakan cepat dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Sebelum mengatasi persoalan sampah yang ada, kegiatan identifikasi permasalahan merupakan hal yang penting untuk dilakukan diawal, hal ini dibutuhkan untuk mendukung data dasar dalam penyusunan metode yang tepat, sehingga rumusan strategi pemecahan masalah dapat berjalan efektif dan efisien.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan hasil analisa permasalahan sampah pada jalur pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani.